



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIMOR

Jalan Km 09 Kelurahan Sasi, Kefamenanu

Telepon : 0388 2431111; 0388 2431113

Laman : unimor.ac.id, e-mail: universitastimor@yahoo.co.id

Perubahan ketiga
Tanggal 19 Januari 2024

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TIMOR
NOMOR 020/UN60/PJ/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIMOR
NOMOR 352/UN60/PJ/2023
TENTANG
PENETAPAN TIM GUGUS KENDALI MUTU DAN UNIT JAMINAN MUTU
DI LINGKUNGAN UNIVERISTAS TIMOR


REKTOR UNIVERSITAS TIMOR,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mengkoordinasikan proses penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran guna mencapai target kinerja/standar mutu yang telah ditetapkan dan menjamin perbaikan keberlanjutan dari program dan kegiatan di tingkat fakultas dan program studi, maka perlu dibentuk Gugus Kendali Mutu untuk tingkat fakultas dan Unit Jaminan Mutu untuk tingkat program studi;
 - bahwa telah terjadi pergantian tim Gugus Kendali Mutu dan Unit Jaminan Mutu pada beberapa Program Studi di Fakultas, maka perlu dilakukan perubahan Keputusan Rektor Universitas Timor;
 - bahwa sesuai surat Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Nomor 006/UN60.7/TU/2024 tanggal 17 Januari 2024, mengusulkan perubahan susunan Tim Gugus Kendali Mutu dan Unit Jaminan Mutu di lingkungan Universitas Timor sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Timor tentang Perubahan Penetapan Tim Gugus Kendali Mutu dan Unit Jaminan Mutu di lingkungan Universitas Timor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Timor, tanggal 6 Oktober 2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Timor;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Timor;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52165/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Timor Periode Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIMOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIMOR NOMOR 352/UN60/PJ/2023 TENTANG PENETAPAN TIM GUGUS KENDALI MUTU DAN UNIT JAMINAN MUTU DI LINGKUNGAN UNIVERISTAS TIMOR
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Gugus Kendali Mutu dan Unit Jaminan Mutu di lingkungan Universitas Timor yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim Gugus Kendali Mutu dan Unit Jaminan Mutu bekerja sama/berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran sebagai induk penjaminan mutu di lingkungan Universitas Timor;
- KETIGA : Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Timor dengan Nomor 352/UN60/PJ/2023 tanggal 09 Juni 2023 tentang Penetapan Tim Gugus Kendali Mutu dan Unit Jaminan Mutu di lingkungan Universitas Timor, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Timor;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 19 Januari 2024

REKTOR
Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P.
NIP 196712312003121003

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor di lingkungan Unimor
2. Kepala Biro Akademik dan Umum Unimor
3. Para Dekan di lingkungan Unimor
4. Para Kepala Lembaga di lingkungan Unimor
5. Para Kepala UPT di lingkungan Unimor
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TIMOR
NOMOR 020/UN60/PJ/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIMOR
NOMOR 352/UN60/PJ/2023
TENTANG
PENETAPAN TIM GUGUS KENDALI MUTU DAN UNIT JAMINAN MUTU
DI LINGKUNGAN UNIVERISTAS TIMOR

I. TIM GUGUS KENDALI MUTU

NO	NAMA	UNIT KERJA
1	Jefrianus Nino, S.P., M.Si.	Fakultas Pertanian, Sains, dan Kesehatan
2	Yohanes Imanuel Naif, S.IP., M.Si.	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3	Justin Eduardo Simarmata, S.Si., M.Si	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
4	Desmon Redikson Manane, S.E., M.M.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis

II. TIM UNIT JAMINAN MUTU

NO	NAMA	UNIT KERJA
1	Ody Wolfrit Matoneng, S.P., M.Si.	Program Studi Agribisnis
2	Azor Yulianus Tefa, S.Pd., M.Si.	Program Studi Agroteknologi
3	Marselinus Banu, S.Pt., M.Pt.	Program Studi Peternakan
4	Maria Magdalena Kolo, S.Si., M.Si.	Program Studi Kimia
5	Florian Mayesti Prima R. Makin, S.Pd., M.Si.	Program Studi Biologi
6	Ebenhaiser Liunokas, S.Pd., M.Si.	Program Studi Matematika
7	Krisantus Jumarto Tey Seran, S.T., M.T.	Program Studi Teknologi Informasi
8	Maria Paula Marla Nahak, S.Kep., Ns., MPH.	Program Studi Keperawatan
9	Helidorus F. Anin, S.Fil, M.Phil.,M.M	Program Studi Administrasi Negara
10	Heribertus Binsasi, S.Pd., M.Pd.	Program Studi Ilmu Pemerintahan
11	Ferdinandus Mone, S.Pd., M.Pd	Program Studi Pend. Matematika
12	Yunawati Sele, S.Pd., M.Pd	Program Studi Pend. Biologi
13	Yanuaris Seran, S.Pd., M.Sc.	Program Studi Pend. Bahasa Inggris
14	Nila Puspita Sari, S.Pd., M.Hum.	Program Studi Pend. Bahasa Indonesia
15	Natalia Lily Babulu, S.E., M.Si.	Program Studi Ekonomi Pembangunan
16	Felisisima Afoan, S.E., M.Si.	Program Studi Manajemen

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 19 Januari 2024

REKTOR,

Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P.

NIP. 196712312003121003